



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 044/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, KPU Kabupaten Sampang melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 421/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Jadwal DPTb Tahap Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Memperhatikan

: Berita Acara Nomor: 029/BA/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBahan (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

: Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 2 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 0 pemilih, tersebar di 2 TPS, 2 Desa/Kelurahan, dan 2 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 191 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 170 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 21 pemilih, tersebar di 40 TPS, 10 Desa/Kelurahan, dan 4 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

KEDUA :

KEDUA

: Menetapkan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 3 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1 pemilih, tersebar di 3 TPS, 2 Desa/Kelurahan, dan 1 Kecamatan.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 883 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 535 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 348 pemilih, tersebar di 515 TPS, 155 Desa/Kelurahan, dan 14 Kecamatan.

KETIGA

: Menetapkan pengajuan penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 (satu) TPS yang tersebar di 1 (satu) Desa/Kelurahan dan 1 (satu) Kecamatan;

KEEMPAT


Menetapkan Pengurangan dan/atau Restrukturisasi TPS regular DPT sebanyak 2 (dua) TPS dari jumlah **SEMULA 3.692 TPS MENJADI 3.690 TPS**, tersebar di 2 (dua) Desa dan 2 (dua) Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

Ketua,



SYAMSUL MUARIF